

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**EKSISTENSI PASAL 37 AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SEBAGAI LARANGAN PERUBAHAN PASAL TERTENTU DALAM
MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI DAN HUBUNGANNYA
DENGAN HAKIKAT KONSTITUSI**

OLEH:

Ivan Tjahjadi

NPM: 2014200037

PEMBIMBING

PROF. DR. KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ivan Tjahjadi

No. Pokok : 2014200037

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

**EKSISTENSI PASAL 37 AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SEBAGAI LARANGAN PERUBAHAN PASAL TERTENTU DALAM
MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI DAN HUBUNGANNYA
DENGAN HAKIKAT KONSTITUSI**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau.
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 30 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ivan Tjahjadi

2014200037

ABSTRAK

Dalam perkembangan negara modern saat ini, dapat dikatakan tidak ada satupun negara yang tidak memiliki konstitusi. Konstitusi telah menjadi bagian penting sebagai sendi dasar yang memuat nilai-nilai utama untuk menjadi pengarah bagi negara untuk menjalankan fungsinya. Nilai tersebut memuat beberapa hal penting, mulai dari latar belakang munculnya negara yang bersangkutan, ideologi negara, atau prinsip-prinsip utama dari suatu negara. Lebih lanjut lagi, nilai tersebut dituangkan dalam norma hukum berbentuk pasal-pasal dalam konstitusi.

Hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah kontrak sosial, yang secara sederhana berarti kesepakatan antara penguasa dan yang dikuasai tentang hal apa saja yang akan diatur nantinya. Kesepakatan tersebut akan mencerminkan kebutuhan masyarakat yang dijamin oleh pemerintah melalui peraturan yang selalu bersumber dari konstitusi. Maka dari itu, penting adanya ketika setiap substansi dari konstitusi sesuai dengan kehendak masyarakat.

Namun sesuai dengan judul penelitian ini, akan dikaji lebih dalam tentang keberadaan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam bagian mekanisme perubahan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melarang perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini akan dikaji apakah larangan perubahan tersebut sebenarnya layak untuk ada di dalam konstitusi, khususnya UUD 1945. Selain itu akan dikaji pula objek yang dilindungi oleh pasal tersebut, serta solusi yang relevan untuk memecahkan masalah yang ada nantinya.

Kata Kunci: Konstitusi, Hakikat Konstitusi, Perubahan Konstitusi, Bentuk Negara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam pendidikan Ilmu Hukum. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Larangan Perubahan Pasal Tertentu Dalam Mekanisme Perubahan Konstitusi Dan Hubungannya Dengan Hakikat Konstitusi”.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan larangan perubahan pasal tertentu dalam UUD 1945. Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada ayah, Agus Tjahjadi yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial. Tidak bosannya mereka mendukung cita-cita yang ingin penulis capai, dan jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini.
2. Kepada Dosen pembimbing saya yaitu Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro yang selama satu semester ini telah sabar mendengarkan saya mempresentasikan halaman-halaman skripsi saya dan selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada di dalam skripsi ini.
3. Kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. yang telah menjadi orangtua di kampus dan selalu memberikan dukungan dan didikan selama saya belajar di Universitas Katolik Parahyangan.
4. Kepada Hardelima Sitompul, sosok yang sangat penting bagi penulis dalam menjalankan proses perkuliahan dan juga dalam penulisan penelitian hukum ini. Ucapan syukur dan terimakasih yang terdalam atas setiap waktu, usaha, dan dukungan yang telah diberikan.
5. Kepada Parahyangan Law Debate Community, yang sejak awal perkuliahan telah memberi saya banyak pelajaran berharga baik dalam bentuk ilmu hukum, mentalitas, dan menjadi keluarga kedua di kampus.
6. Kepada teman-teman Rawa 2014, khususnya kepada Erlangga Dharmawangsa, Khalid El Fahmi Fauzi, Muhammad Galing Ganesworo, Muhammad Firman Gumilar, Raden Bramantyo, Rangga Kartasasmita, Dendy Ari Galuh Pasiwi, Irfan Aulia, Daniel

Hasiholan Simamora, Putra Mulya, Glenn Christian Yohanes, Rizka Fatimah, Nabilla Rachmayanti, dan teman-teman di fakultas hukum UNPAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, atas segala dorongan moral, diskusi-diskusi, saran-saran dan motivasinya selama ini.

7. Kepada seluruh fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.
8. Kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh civitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini

Demikian kata pengantar ini penulis dibuat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung, 30 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II: KONSTITUSI DAN MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI.....	10
2.1 Pengantar.....	10
2.2 Definisi, Hakikat, dan Materi Muatan Konstitusi Konstitusi.....	10
2.2.1 Definisi dan Istilah Konstitusi.....	10
2.2.2 Hakikat dan Tujuan Konstitusi.....	14
2.2.3 Materi Muatan Konstitusi	16
2.3 Sejarah Perkembangan Konstitusi.....	20
2.3.1 Sejarah Perkembangan Konstitusi Secara Umum.....	21
2.3.2 Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia.....	24
2.4 Klasifikasi Konstitusi	28
2.4.1 Fleksibel dan Rigid	29
2.4.2 Tertulis dan Tidak Tertulis.....	29
2.4.3 Derajat Tinggi dan Bukan Derajat Tinggi.....	30
2.4.4 Serikat dan Kesatuan.....	30
2.4.5 Presidensial dan Parlementer	31
2.5 Perubahan Konstitusi	32
2.5.1 Pengertian dan Sistem Perubahan	32
2.5.2 Cara Perubahan Konstitusi.....	34
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945	41
3.1 Pengantar.....	41
3.2 Larangan Perubahan dalam Konstitusi (<i>Unamendable Provision</i>).....	41

3.2.1 Sejarah Pemikiran <i>Unamendable Provision</i>	42
3.2.2 Penempatan, Konten, Tujuan dari <i>Unamendable Provision</i>	44
3.3 Perubahan Serta Larangan Perubahan (<i>Unamendable Provision</i>) Dalam Undang-Undang Dasar 1945	52
3.3.1 Mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	53
3.3.2 Larangan Perubahan (<i>Unamendable Provision</i>) Dalam Undang-Undang Dasar 1945	56
3.4 Hakikat Dari Bentuk Negara Yang Dilindungi <i>Unamendable Provision</i>	60
3.4.2 Objek yang Dilindungi Oleh <i>Unamendable Provision</i>	62
BAB IV: ANALISIS EKSISTENSI PASAL 37 AYAT (5) DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI UNAMENDABLE PROVISION DALAM MEKANISME AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KAITANNYA DENGAN HAKIKAT KONSTITUSI	68
4.1 Pengantar	68
4.2 <i>Unamendable Provision</i> Yang Bertentangan Dengan Hakikat Konstitusi	68
4.3 Hakikat Bentuk Dan Susunan Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945	74
4.3.1 Peran Susunan Negara Kesatuan Dalam UUD 1945	75
4.3.1 Peran Bentuk Negara Republik Dalam UUD 1945	79
4.4 Mekanisme Perubahan <i>Unamendable Provision</i>	80
4.4.1 By the Ordinary Legislature, But Under Certain Restriction	81
4.4.2 By the people through a referendum	83
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 KESIMPULAN	85
5.1.1 <i>Unamendable Provision</i> Yang Bertentangan Dengan Hakikat Konstitusi	85
5.1.2 Hakikat Bentuk Dan Susunan Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945	86
5.2 SARAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan negara – negara modern seperti sekarang ini, hampir seluruh negara memiliki konstitusi, bahkan dapat dikatakan tidak ada satu negara pun di dunia ini, betapapun kecilnya negara itu, yang tidak mempunyai konstitusi.¹ Begitupun dengan Negara Indonesia yang setelah merdeka dan berdaulat membawa berbagai cita – cita bahkan ideologi tidak hanya sekedar diwariskan, namun untuk menjadi sendi-sendi kehidupan berbangsa kedepannya dalam bentuk konstitusi.

K.C Wheare menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yakni²: *Pertama*, istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjukkan kepada seluruh aturan mengenai sistem ketatanegaraan. *Kedua*, istilah konstitusi merujuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara. Lebih lanjut, Savorin Logman menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam suatu konstitusi, yang salahsatunya adalah perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial) yang artinya konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang mengatur mereka.³ Dari dua pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa konstitusi yang memuat buah pemikiran masyarakat tentang kondisi kenegaraan merupakan suatu dokumen penting dalam berlangsungnya negara.

Konstitusi sebagai produk dari buah pikiran manusia tentunya tidaklah sempurna dan akan terkikis sepanjang perkembangan waktu, dibuktikan dengan

¹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 8

² Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 27

³ M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, PT ALUMNI, Bandung, 1980, hlm. 46-47

pendapat Moh. Mahfud MD bahwa konstitusi adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu.⁴ Menyadari ketidaksempurnaan tersebut, penyempurnaan konstitusi lebih lanjut diserahkan kepada orang – orang atau generasi yang kemudian. Untuk memungkinkan penyempurnaan di masa mendatang, para penyusun konstitusi mengatur tata cara perubahan (amendemen).⁵ Disamping bahwa hukum harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat, maka konstitusi harus tetap menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat tersebut dengan mekanisme perubahan konstitusi.

Venter, seperti yang dikutip oleh Denny Indrayana menyatakan bahwa tidak ada konstitusi yang bersifat “final”, karena konstitusi itu adalah sama dengan negara yang terdiri dari pikiran manusia, dan itulah yang menjadikan hakikat konstitusi.⁶ Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa suatu hal yang sangat wajar untuk dilakukannya perubahan terhadap konstitusi agar dapat mampu merespon kondisi masyarakat yang dinamis.

Perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) mempunyai banyak arti. Amendemen tidak saja berarti merubah isi serta bunyi ketentuan dalam UUD tetapi juga menambahkan atau mengurangi Pasal-Pasal dalam UUD. Sri Soemantri mengatakan bahwa dengan memperhatikan pengalaman – pengalaman dalam mengubah konstitusi di Kerajaan Belanda, Amerika dan Uni Soviet, mengubah UUD tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi atau mengubah kata – kata dan istilah ataupun kalimat dalam UUD, melainkan termasuk pula membuat isi ketentuan UUD menjadi lain dari semula melalui penafsiran.⁷

Tetapi, proses amendemen tidak dapat dengan begitu mudah dilaksanakan. Mochtar Kusumaatmadja pernah memberi beberapa ukuran yang dapat dilihat saat

⁴ Novendri M. Nggilu, *op.cit*, hlm. 19

⁵ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm.11

⁶ Novendri M. Nggilu, *op.cit*, hlm. 38

⁷ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cetakan ke-1, Edisi Kedua, PT. ALUMNI, Bandung, 2006. hlm. 59

melakukan proses amendemen.⁸ *Pertama*, ukuran keperluan mendesak yang menempatkan kita saat dihadapkan pada beberapa pilihan yang penting. *Kedua*, ukuran kelayakan yang menekankan pada keseimbangan atas keperluan mendesak dan kelayakan suatu konten perubahan. *Ketiga*, ukuran perubahan yang pokok, dalam arti saat melakukan perubahan dirasa memperhatikan perkembangan aspek lain seperti politik, ekonomi, dan sosial. Maka dalam proses perubahan pun senyatanya harus memperhatikan beberapa rambu yang ada dalam masyarakat.

Konstitusi bangsa Indonesia senyatanya telah menyediakan mekanisme perubahan konstitusi pada Bab XVI Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dalam bab tersebut, diatur bagaimana proses perubahan UUD 1945 dimulai dari pengajuan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat⁹, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat¹⁰, dan Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹¹

Pasal 37 ayat (5) yang termasuk dalam mekanisme perubahan konstitusi menyatakan bahwa “*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”. Dalam perkembangan teori konstitusi, larangan perubahan terhadap materi atau pasal tertentu secara populer dikenal sebagai *unamendable provision* atau *non-amandable provision*. Atau lazim pula disebut sebagai *unconstitutional constitutional amendment*.¹²

⁸ Novendri M. Nggilu, *op.cit*, hlm. 49

⁹ Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁰ Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

¹² Susi dwi harijanti, “Khazanah Sri Soemantri”, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran Vol.3, No.1 (2016), diunduh 10 September 2017, Lihat dan bandingkan, Yaniv Roznai, “Unconstitutional Constitutional Amendment: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers”, Disertasi, The London School of Economics 2014

Permasalahan dirasa terkandung dalam pasal tersebut yakni larangan perubahan konstitusi justru dirasa bertentangan dengan hakikat konstitusi yakni buah pemikiran dari masyarakat. Jika suatu saat masyarakat atau bahkan bersama dengan pemerintah membutuhkan suatu perubahan dalam bentuk negara, lantas apakah kebutuhan tersebut tetap tidak dapat terlaksana atas kehadiran pasal ini?

Tetapi di sisi lain, Yaniv Roznai pernah menyatakan bahwa para pembuat konstitusi memasukan ketentuan pasal yang tidak dapat diubah untuk menjaga esensi dari konstitusi, eskistensi negara dan identitasnya yang harus dijaga sampai generasi selanjutnya.¹³ Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Sri Sumantri bahwa larangan perubahan konstitusi ditujukan untuk mencegah pengaruh politik untuk merubah identitas kontstitusi. Berdasarkan dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara konsep, ketentuan yang membatasi suatu perubahan sebenarnya memiliki tujuan yang mulia yakni menjaga identitas konstitusi.

Pertanyaan yang muncul dari benturan argumentasi tersebut adalah bagaimana jika kehendak politik dari perubah konstitusi dan masyarakat pun merasa identitas dari konstitusi tersebut tidak lagi relevan untuk diterapkan? (Identitas tersebut adalah bentuk negara dalam konteks UUD 1945). Lalu apakah mungkin lembaga yang berwenang untuk merubah konstitusi merubah pasal 37 ayat (5) terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan terhadap bentuk negara yang hal tersebut justru menunjukkan bahwa larangan perubahan konstitusi seakan tidak berfungsi. Senada dengan pendapat Sri Sumantri bahwa sekalipun dinyatakan tidak dapat diubah, eksistensi klausul tersebut dapat saja berakhir jika saja mayoritas kekuatan politik yang ada menghendaki untuk diubah.¹⁴ Hal tersebut menunjukkan jika sebenarnya eksistensi pasal 37 ayat (5) ini seakan tidak berfungsi.

¹³ Lihat pendapat Yaniv Roznai, *“Presumably, constitution-makers regarded the content of specific provisions to be so pivotal to the essence of the constitution or to the state’s existence and identity that they should endure for generations”*, dalam *Unamendability and the Genetic Code of the Constitution*, hlm. 4

¹⁴ Abdurrachman Satrio, *“Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualitas dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”*, Diunduh tanggal 28 September 2017, pukul 12:10

Berdasarkan penjabaran masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“EKSISTENSI PASAL 37 AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SEBAGAI LARANGAN PERUBAHAN PASAL TERTENTU DALAM
MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI DAN HUBUNGANNYA
DENGAN HAKIKAT KONSTITUSI”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun inti dari permasalahan yang ingin dikaji dan ingin ditemukan jawabannya oleh penulis ialah:

1. Apakah eksistensi pasal yang melarang perubahan pasal tertentu dalam UUD 1945 bertentangan dengan hakikat konstitusi?
2. Apakah ketentuan tentang bentuk dan susunan negara adalah hal yang dapat dianggap mutlak sehingga tidak dapat dilakukan perubahan?
3. Bagaimanakah mekanisme yang seharusnya dilakukan jika ketentuan tentang bentuk negara dirasa perlu untuk diubah?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya oleh penulis, maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui apakah eksistensi pasal yang melarang perubahan pasal tertentu dalam UUD 1945 bertentangan dengan hakikat konstitusi.
2. Untuk mengetahui apakah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945 adalah hal yang sama sekali tidak dapat diubah.
3. Untuk mengetahui mekanisme yang seharusnya dilakukan jika ketentuan tentang bentuk negara dirasa perlu untuk diubah.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya oleh penulis, maka adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini ialah:

1. Manfaat teoritis: Guna menghasilkan pemikiran- pemikiran baru yang dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang dirumuskan serta menjadikan pemikiran baru tersebut sebagai salah satu langkah yang mungkin dapat membuat perubahan kearah yang lebih baik, terutama dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Manfaat pragmatis: sebagai salah satu kewajiban untuk menyelesaikan program strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian adalah metode yuridis normatif. Yaitu, penelitian yang mencakup penelitian suatu teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang akan ditelaah dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.2 Metode Pendekatan

Untuk melengkapi metode yuridis normatif yang akan dilakukan, penulisan hukum ini juga akan ditopang dengan bantuan metode pendekatan:

1.5.2.1 Sistematis

Pendekatan ini dibutuhkan karena salah satu kajian dari pembahasan topik ini adalah keselarasan muatan konstitusi dengan teori konstitusi.

1.5.2.2 Historis

Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan hakikat dari konstitusi bangsa Indonesia yakni UUD 1945.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar, seluruh Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Seluruh buku- buku dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Laman ataupun kepustakaan online lainnya seperti laman lembaga- lembaga negara yang terkait.

1.5.4 Metode Analisa Data

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa deskriptif, dikarenakan sifat dari penelitian ini murni ilmiah yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini untuk ditarik kesimpulan secara deduktif.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.6.1 BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian identifikasi, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

1.6.2 BAB II: KONSTITUSI DAN PERUBAHAN KONSTITUSI

Bagian ini berisi uraian tentang definisi, hakikat, dan tujuan dari konstitusi, sejarah konstitusi, jenis konstitusi, dan mekanisme perubahan konstitusi.

1.6.3 BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Bagian ini berisi eksistensi *unamendable provision* dalam konstitusi secara umum, serta beberapa konstitusi yang memuat *unamendable provision*, hakikat dari bentuk negara, esensi dari bentuk negara untuk sistem ketatanegaraan, dan tujuan ketentuan *unamendable provision* untuk mencegah perubahan bentuk negara.

1.6.4 BAB IV: ANALISIS EKSISTENSI PASAL 37 AYAT (5) DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI UNAMENDABLE PROVISION DALAM MEKANISME AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KAITANNYA DENGAN HAKIKAT KONSTITUSI

Bagian ini akan membahas bagaimana korelasi antara pengaturan tentang *unamendable provision* dalam pasal 37 ayat (5) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungannya dengan hakikat konstitusi khususnya Undang-Undang Dasar 1945.

1.6.5 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data serta analisis dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga

mendapatkan suatu opini hukum. Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun, yang dimungkinkan berasal dari pengalaman setelah meneliti ataupun pengaruh dari doktrin para ahli.